



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 8 ayat (8), Pasal 9 ayat (5), Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.
4. Pusat Perbelanjaan adalah sesuatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
5. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk

Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

6. Toko Modern berjejaring adalah sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan yang pelaku usahanya dalam melakukan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
7. Minimarket adalah sarana atau tempat untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
8. Minimarket berstatus waralaba adalah Minimarket yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba
9. Minimarket berstatus cabang adalah Minimarket yang dibuka dalam rangka memperluas jaringan pemasaran yang terangkum dalam satu pengelolaan/manajemen dengan pembatasan, secara umum dalam hal manufaktur dan pembelian yang dimiliki hubungan dengan jejaring usaha besar tingkat nasional, regional dan provinsi.
10. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan.
11. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
12. Perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara grosir barang konsumsi, dengan harga lebih rendah dari harga eceran, dalam partai besar untuk dijual kembali secara eceran.
13. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern.
14. Perlindungan adalah upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Tradisional, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah dari persaingan yang tidak sehat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sehingga keberadaan Pasar

Tradisional dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.

15. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersinergi dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
16. Penataan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern disuatu lokasi agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.
17. Revitalisasi Pasar Tradisional adalah proses rehabilitasi atau peremajaan bangunan pasar.
18. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUP2T adalah izin usaha yang diberikan kepada setiap orang atau badan usaha swasta yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang Pasar Tradisional.
19. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin usaha yang diberikan kepada setiap orang atau badan usaha swasta yang melakukan kegiatan Usaha Pusat Perbelanjaan.
20. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin usaha yang diberikan kepada setiap orang atau badan usaha swasta yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
22. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

BAB II

TATA CARA PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

Pasal 1

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan pasar tradisional di daerah.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
 - b. meningkatkan kompetensi Pedagang Pasar; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Pasal 2

Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Pasal 3

Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. meningkatkan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. memahami perilaku pembeli.

Pasal 4

Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c antara lain :

- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrik;
- f. penggunaan sistem pencegahan kebakaran; dan
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Pasal 5

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pasar melakukan :

- a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi pasar tradisional;
- b. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar;
- c. fasilitas perbaikan dalam memberikan kredit kepada pedagang pasar; dan
- d. fasilitasi pembentukan wadah/asosiasi pedagang pasar.

BAB III

ANALISA SOSIAL EKONOMI

Pasal 6

- (1) Untuk pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern pemohon wajib melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. rencana kemitraan dengan UMKM;
 - d. penyerapan tenaga kerja;
 - e. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM;
 - f. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - g. dampak positif dan negatif atas pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern terhadap pasar tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - h. tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan pasar tradisional.
- (3) Jarak antara pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dengan pasar tradisional paling sedikit 500 m (lima ratus meter).

Pasal 7

Penentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) harus mempertimbangkan :

- a. lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern atau pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko modern atau pasar tradisional yang sudah ada;
- b. iklim usaha yang sehat antara pusat perbelanjaan dan toko modern dan pasar tradisional;
- c. aksesibilitas wilayah atau arus lalu lintas;
- d. dukungan atau keterbatasan infrastruktur; dan
- e. perkembangan pemukiman baru.

BAB IV

JUMLAH MINIMARKET UNTUK SETIAP KECAMATAN

Pasal 8

- (1) Lokasi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern diatur sebagai berikut:
 - a. pasar tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan;
 - b. supermarket, hypermarket dan pusat perbelanjaan hanya dapat berlokasi pada sistem jalan arteri atau kolektor dan dilarang berlokasi pada sistem jalan lingkungan atau kawasan pelayanan lokal; dan
 - c. toko modern jenis minimarket dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan termasuk sistem jaringan jalan lingkungan lokal/perumahan.

- (2) Jumlah toko modern jenis minimarket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c untuk setiap Kecamatan sebagai berikut :
- a. Kecamatan Bangli paling banyak 25 (dua puluh lima) buah;
 - b. Kecamatan Kintamani paling banyak 10 (sepuluh) buah;
 - c. Kecamatan Susut paling banyak 10 (sepuluh) buah; dan
 - d. Kecamatan Tembuku paling banyak 6 (enam) buah.
- (3) Jumlah toko modern jenis minimarket dapat melebihi dari jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan pertimbangan tim teknis dengan berpedoman pada :
- a. perkembangan jumlah penduduk;
 - b. penyebaran/kepadatan penduduk;
 - c. perkembangan kemajuan kota;
 - d. pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat setempat; dan
 - e. hasil kajian kelayakan.

BAB V JARAK ANTARA TOKO MODERN TIDAK BERJEJARING DENGAN PASAR TRADISIONAL

Pasal 9

Jarak antara Toko Modern tidak berjejing dengan Pasar Tradisional paling sedikit 100 (seratus) meter.

BAB VI TATA CARA DAFTAR ULANG DAN PERPANJANGAN IUP2T, IUPP DAN IUTM

Pasal 10

- (1) IUP2T, IUPP, dan IUTM berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang sebelum berakhir masa berlakunya.
- (2) Untuk perpanjangan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap orang atau Badan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Persyaratan untuk perpanjangan IUP2T, IUPP, IUTM meliputi :
- a. Perpanjangan IUP2T dengan melampirkan :
 1. Fotokopi izin prinsip dari Bupati;
 2. Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. Fotokopi surat izin lokasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perizinan;

4. Fotokopi surat izin gangguan;
 5. Fotokopi surat izin mendirikan bangunan;
 6. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan/ atau perubahan perusahaan dan pengesahan bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
 7. Fotokopi KTP Pemilik/penanggung jawab;
 8. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 9. Asli IUP2T.
- b. Perpanjangan IUPP dengan melampirkan :
1. Fotokopi surat izin prinsip dari Bupati;
 2. Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. Fotokopi surat izin lokasi;
 4. Fotokopi surat izin gangguan;
 5. Fotokopi surat izin mendirikan bangunan;
 6. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan/ atau perubahan perusahaan dan pengesahan bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 7. Rencana kemitraan dengan UMKM;
 8. Fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab;
 9. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 10. Asli IUPP.
- c. Perpanjangan IUTM dengan melampirkan :
1. Fotokopi surat izin prinsip dari Bupati;
 2. Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. Fotokopi surat izin lokasi;
 4. Fotokopi surat izin gangguan;
 5. Fotokopi surat izin mendirikan bangunan;
 6. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan/ atau perubahan perusahaan dan pengesahan bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
 7. Rencana kemitraan dengan UMKM;
 8. Fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab;
 9. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 10. Asli IUTM.
- (4) Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan perpanjangan IUP2T, IUPP, dan IUTM secara lengkap dan benar, Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menerbitkan IUP2T, IUPP, dan IUTM.
- (5) Apabila surat permohonan perpanjangan IUP2T, IUPP, dan IUTM serta dokumen belum lengkap dan benar maka paling lambat 5 (Lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan IUP2T, IUPP, IUTM, Perangkat Daerah yang membidangi perizinan wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.

- (6) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan perbaikan dan apabila dalam waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, maka Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dapat menolak permohonan untuk memperoleh IUP2T, IUPP, IUTM.
- (7) Perusahaan yang ditolak permohonannya untuk memperoleh IUP2T, IUPP, IUTM dapat mengajukan kembali permintaan IUP2T, IUPP, dan IUTM.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atas tanggung jawab atau pengelola perusahaan.
- (9) Pengurusan permohonan IUP2T, IUPP, IUTM tidak dikenakan biaya.

Pasal 11

- (1) IUP2T, IUPP, IUTM diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas nama Bupati.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dalam rangka penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari tim teknis.
- (3) IUP2T, IUPP, IUTM diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan/lokasi usaha yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Apabila IUP2T, IUPP, dan IUTM yang telah diperoleh rusak, tidak terbaca atau hilang, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUP2T, IUPP, dan IUTM secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Permohonan penggantian IUP2T, IUPP, dan IUTM yang rusak, tidak terbaca atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melampirkan IUP2T, IUPP, dan IUTM asli yang rusak dan tidak terbaca; dan
 - b. melampirkan surat keterangan hilang dari Kepolisian setempat.
- (3) Paling lambat lima (5) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian IUP2T, IUPP, dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi perizinan mengeluarkan IUP2T, IUPP, dan IUTM sebagai pengganti IUP2T, IUPP, dan

IUTM yang rusak atau tidak terbaca dan yang hilang dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 20 April 2017

BUPATI BANGLI,

cap/ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 20 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

cap/ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003